



**PUTUSAN**

**Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.Br**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjual Jagung, tempat kediaman di Lingk. Laju Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani tambak, tempat kediaman di Dusun Lawallu Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 24 Januari 2010 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/I/2010 tertanggal 25 Januari 2010;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2019/PA.Br



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang terletak di Tanjung Laut, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah tante Penggugat yang terletak di Dusun Lawallu, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, selama kurang lebih 6 tahun 6 bulan dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Namirah Uljannah binti Rahman, Umur 9 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Mei tahun 2014 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis dikarenakan:  
Tergugat kurang bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah ekonomi terhadap Penggugat;  
Jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat terkadang mengancam ingin membunuh Penggugat;  
Tergugat pernah mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;
4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tidur pada bulan Mei tahun 2014 selama kurang lebih 2 tahun, kemudian hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai kembali;
5. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di karenakan Penggugat sudah tidak sanggup dengan sikap Tergugat dimana Tergugat tidak pernah berubah meskipun dinasehati dan telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2019/PA.Br



7. Bahwa seorang anak secara fitrawih/ naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya;
8. Bahwa Penggugat khawatir apabila anak yang bernama Namirah Uljannah binti Rahman diasuh oleh Tergugat, karena Tergugat sering membatasi anaknya untuk bersilaturahmi kepada keluarga Penggugat sehingga tidak dapat mendidik anak dengan baik dan mengganggu perkembangan atau pertumbuhan anak tersebut;
9. Bahwa anak yang bernama Namirah Uljannah binti Rahman masih di bawah umur atau belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhanah anak tersebut berada pada Penggugat.
10. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat Tergugat, terhadap Penggugat Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama Namirah Uljannah binti Rahman berada dibawah hadhanah Penggugat;
4. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. H. Slamet, M.H.I) tanggal 1 Oktober 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2019/PA.Br



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali tentang gugatan hak asuh anak yang dinyatakan dicabut oleh Penggugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Tergugat tidak menyampaikan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/II/2010 Tanggal 25 Januari 2010 yang dikeluarkan Kepala KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-*nazagelen*, diberi tanda (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi**

Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lawallu, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai bibi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal membina rumah tangga di Bontang dan sejak tahun 2010 berumah orang di Barru di rumah keluarga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis kurang lebih sejak tahun 2017, terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2019/PA.Br*



- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah Penggugat, Penggugat berusaha membantu dengan bekerja berjualan jagung rebus, namun Tergugat tidak berkenan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai buruh mengurus empang dan hasilnya tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) bulan, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena sudah tidak tahan dengan kondisi Tergugat yang tidak berubah baik;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi Zumur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lawallu, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ibu kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal membina rumah tangga di Bontang dan sejak tahun 2010 berumah orang di Barru di rumah keluarga Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2019/PA.Br



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis kurang lebih sejak tahun 2017, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena masalah nafkah, Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah Penggugat, Penggugat berusaha membantu dengan bekerja berjualan jagung rebus, namun Tergugat tidak berkenan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai buruh mengurus empang dan hasilnya tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) bulan, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena sudah tidak tahan dengan kondisi Tergugat yang tidak berubah baik;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan jawaban, sehingga tidak ada beban pembuktian apapun bagi Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa dengan ketidakhadirannya pada tahap kesimpulan, Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2019/PA.Br





#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui lembaga mediasi dengan mediator Dr. H. Slamet, M.H.I., dan berdasarkan laporan hasil Mediator tanggal 1 Oktober 2019, mediasipun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara gugatan hak asuh anak dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan hak asuh anak sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2019/PA.Br



tanggal 24 Januari 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 173 serta Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, terjadi pertengkaran disebabkan masalah nafkah, kedua orang saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, kedua orang saksi mengetahui pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Penggugat yang diperoleh secara langsung, dan keterangan keduanya saling berkaitan dan bersesuaian, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Barru;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2019/PA.Br*





3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Barru, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta telah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2019/PA.Br



menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud, adapun memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim menilai kondisi tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2019/PA.Br



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2019/PA.Br



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 ( lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Lia Yuliasih, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Nahdiyanti, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Lia Yuliasih, S.Ag.**  
Hakim Anggota,

**Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**

**Nahdiyanti, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Aris, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2019/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNBP Pglh : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2019/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)